



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : YUSDI als YUS bin M. TAHIR;
2. Tempat lahir : Ujung Jambu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 24 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bungkok RT. 001 / RW. 001, Desa Ujung Jambu, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : AGUS DETA als AGUS bin JAIMIN;
2. Tempat lahir : Ujung Jambu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 28 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bungkok RT. 001 / RW. 001, Desa Ujung Jambu, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : YUSRI als YUS bin SELEMAN (Alm.);
2. Tempat lahir : Jongkong;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 10 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Bungkok RT. 001 / RW. 001, Desa Ujung Jambu, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I YUSDI als YUS bin M. TAHIR:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa II AGUS DETA als AGUS bin JAIMIN:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa III YUSRI als YUS bin SELEMAN (Alm.):

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I YUSDI Als YUS Bin M. TAHIR SUGIONO** bersama **Terdakwa II AGUS DETA Als AGUS Bin JAIMIN** dan **Terdakwa III YUSRI Als YUS Bin SELEMAN (Alm.)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perikanan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YUSDI Als YUS Bin M. TAHIR SUGIONO** bersama **Terdakwa II AGUS DETA Als AGUS Bin JAIMIN** dan **Terdakwa III YUSRI Als YUS Bin SELEMAN (Alm.)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Mesin Jense Merk SUPER MASTER warna biru;
 - 1 (satu) buah Mesin Speed Merk MERCURY;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah Senter Alat Penerang;
- 2 (dua) ekor Ikan, jenis Tabirin (Ikan Gigi Jarang) dan Kenyuar;
- 1 (satu) buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan Tanggukan Jaring;
- 1 (satu) buah Tanggukan Jaring;
- 1 (satu) buah Perahu Kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts



4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I YUSDI Als YUS Bin M. TAHIR SUGIONO** bersama **Terdakwa II AGUS DETA Als AGUS Bin JAIMIN** dan **Terdakwa III YUSRI Als YUS Bin SELEMAN (Alm)** dengan cara bersama-sama dan bersekutu maupun melakukannya sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2020 bertempat di Perairan Sungai Kapuas Desa Ujung Pandang, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, tepatnya pada Posisi GPS Utara N 00°47'05.92" dan Posisi Selatan E 112°27'55.96" atau Setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini, **"Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan Ikan dan/atau membudidayakan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"** perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.30 wib **Terdakwa I YUSDI Als YUS Bin M. TAHIR SUGIONO** bersama **Terdakwa II AGUS DETA Als AGUS Bin JAIMIN** dan **Terdakwa III YUSRI Als YUS Bin SELEMAN (Alm)** berangkat dari rumah **Terdakwa I YUSDI Als YUS Bin M. TAHIR SUGIONO** menuju lanting milik **Terdakwa I YUSDI Als YUS Bin M. TAHIR SUGIONO** dan pada saat berada dilanting, **Terdakwa II AGUS DETA Als AGUS Bin JAIMIN** mengambil peralatan penyetrum yang berada didalam WC (jamban) dan membawa peralatan berupa mesin genset, jaring berbingkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sauk), kabel dengan bambu, kemudian disimpan ke dalam sampan bermesin speed. Kemudian Para Terdakwa berangkat menuju lokasi Sungai Kapuas dengan menggunakan sampan bermesin speed yang dikemudikan oleh **Terdakwa III YUSRI Als YUS Bin SELEMAN (Alm)**, kemudian setelah tiba di sungai Kapuas tepatnya di daerah lubuk kayu lesung, kemudian mesin speed dimatikan, setelah itu **Terdakwa III YUSRI Als YUS Bin SELEMAN (Alm)** bersama **Terdakwa II AGUS DETA Als AGUS Bin JAIMIN** dan **Terdakwa I YUSDI Als YUS Bin M. TAHIR SUGIONO** merakit alat-alat strum ikan, **Terdakwa III YUSRI Als YUS Bin SELEMAN (Alm)** memasang kawat di bambu, sedangkan **Terdakwa I YUSDI Als YUS Bin M. TAHIR SUGIONO** memasang colokan ke mesin genset dan setelah itu **Terdakwa I YUSDI Als YUS Bin M. TAHIR SUGIONO** menghidupkan mesin, kemudian menggunakan alat tersebut untuk menyetrum ikan di dalam Sungai Kapuas.

Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Para Terdakwa diamankan oleh saksi EDI SAPUTRA, SUKARDI, SAPARLI, dan ADHITIA (Polri) ketika sedang melakukan penyetruman ikan di Perairan Sungai Kapuas Desa. Ujung Pandang Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, dengan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ikan, yaitu jenis ikan yang tidak bersisik Tabirin (ikan Gigi Jarang) dan Ikan Kenyuar, serta 1 (satu) buah Mesin Genset Merk SUPER MASTER Warna Biru, 1 (satu) buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan tanggukan jarring, 1 (satu) buah tanggukan jarring, 1 (satu) buah perahu Kayu, 1 (satu) buah mesin speed merek MERCURY, dan 3 (tiga) buah senter alat penerang, kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bunut Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Ahli ABANG ZULKIFLI, SPI Bahwa, Ciri - ciri dari ikan yang terkena setrum yaitu kondisi ikan sangat lemah, insang ikan akan menjadi putih dan lendir habis, serta tubuh ikan akan terasa kasar bila diraba dengan tangan dan apabila dilakukan penyetruman yang lama maka tubuh ikan warnanya akan berubah kebiru – biru

Bahwa menurut Ahli ABANG ZULKIFLI, SPI dampak atau akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain, yaitu menyebabkan matinya jasad - jasad renik / plankton yang merupakan makanan alami ikan bagi induk - induk ikan yang sedang memijah / kawin, sehingga telur - telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya syaraf - syaraf ikan, matinya ikan - ikan berukuran kecil

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts



(dari benih sampai anak), dan apabila penggunaan alat setrum dipakai dalam jangka waktu yang lama dan berulang kali, maka ikan - ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya akan pingsan, serta dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis - jenis ikan tertentu dan terganggunya habitat / lingkungan sekitar.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, EDI SAPUTRA als ADI als EDET bin SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini karena Saksi ada mengamankan Para Terdakwa terkait kasus perikanan dengan cara menangkap ikan dengan menyetrum;
 - Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 23:30 WIB di perairan Sungai Kapuas, Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa selain Saksi, masyarakat yang ikut mengamankan Para Terdakwa, antara lain sdr. SUKARDI dan sdr. SAFARLI dan anggota Polsek Bunut Hilir;
 - Bahwa setelah Saksi dan yang lainnya mengamankan Para Terdakwa, Saksi dan yang lainnya mengamankan barang bukti alat-alat penyetrum seperti Mesin Genset Merk SUPER MASTER warna biru, Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan tangguk jaring, Perahu, Mesin Speed Merk MERCURY, dan Senter alat penerang, serta peralatan lainnya;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Saksi melihat ada beberapa ekor ikan dengan jenis ikan yang tidak bersisik yaitu Tabirin (Ikan Gigi Jarang) dan Ikan Kenyuar yang dengan ukuran berbeda-beda, dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Para Terdakwa mengatakan bahwa ikan tersebut adalah ikan yang ditangkap dengan cara disetrum;

- Bahwa terkait kronologi kejadian, pada awalnya Saksi bersama sdr. SUKARDI, sdr. SAFARLI, dan anggota Polsek Bunut Hilir mendapat informasi dari masyarakat Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, bahwa ada orang yang dicurigai melakukan penyetruman ikan di perairan Sungai Kapuas, Kecamatan Bunut Hilir, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama sdr. SUKARDI, sdr. SAFARLI dan anggota Polsek Bunut Hilir langsung berangkat menuju tempat kejadian perkara dengan menggunakan *Speed* milik warga Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, setelah tiba di perairan Sungai Kapuas, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama sdr. SUKARDI, sdr. SAFARLI, dan anggota Polsek Bunut Hilir menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama AGUS DETA, YUSRI, dan YUSDI, sedang melakukan penyetruman ikan di perairan Sungai Kapuas, tepatnya di Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, pada saat diinterogasi secara lisan, Para Terdakwa tersebut mengaku telah melakukan penyetruman ikan;
 - Bahwa setelah Saksi dan yang lainnya mengamankan Para Terdakwa, Saksi dan anggota Polsek Bunut Hilir membawa Para Terdakwa ke Polsek Bunut Hilir untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut miliknya;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu, antara lain 1 (satu) Buah Mesin Jensek merk Master warna biru, 1 (satu) Buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan tanggukan jaring, 1 (satu) buah tanggukan jarring, 1 (satu) buah prahu kayu, 1 (satu) buah mesin speed merk mercury, 3 (tiga) buah senter, 2 (dua) ekor ikan tambirin dan ikan kenyuar (telah dimusnahkan);
 - Terhadap keterangan Saksi I, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi I;
2. Saksi II, SUKARDI als SU als ENGAI bin (Alm) SYAHBANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Saksi ada mengamankan Para terdakwa dengan kasus perikanan dengan cara menangkap ikan dengan menyetrum;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 23:30 WIB di perairan Sungai Kapuas, Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa selain Saksi, yang ikut mengamankan Para Terdakwa antara lain sdr. SAFARLI, Kepala Desa, dan anggota Polsek Bunut Hilir;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengamankan Para Terdakwa, Saksi bersama sdr. Edi Saputra mengamankan barang bukti alat-alat penyetrum seperti Mesin Genset Merk SUPER MASTER warna biru, Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan tangguk jaring, perahu, mesin *Speed* Merk MERCURY, dan Senter alat penerang, serta peralatan lainnya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa ekor ikan dengan jenis ikan yang tidak bersisik yaitu Tabirin (Ikan Gigi Jarang) dan ikan Kenyuar yang dengan ukuran berbeda-beda, dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengatakan bahwa ikan tersebut adalah ikan yang ditangkap dengan cara menyetrum;
- Bahwa terkait kronologi kejadian, pada awalnya Saksi bersama sdr. SUKARDI, sdr. SAFARLI, dan anggota Polsek Bunut Hilir mendapat informasi dari masyarakat Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu bahwa ada orang yang dicurigai melakukan penyetrum ikan di perairan Sungai Kapuas, Kecamatan Bunut Hilir, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama sdr. SUKARDI, sdr. SAFARLI, dan anggota Polsek Bunut Hilir langsung berangkat menuju tempat kejadian perkara dengan menggunakan *Speed* milik warga Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, setelah tiba di perairan Sungai Kapuas, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama sdr. SUKARDI, sdr. SAFARLI, dan anggota Polsek Bunut Hilir, menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. AGUS DETA, sdr. YUSRI, dan sdr. YUSDI, sedang melakukan penyetrum ikan di perairan Sungai Kapuas tepatnya di Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, pada saat diinterogasi secara lisan bahwa Para Terdakwa tersebut mengaku telah melakukan penyetrum ikan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang-barang tersebut miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu, antara lain 1 (satu) buah Mesin Jenset merk Master warna biru, 1 (satu) buah Kabel pengantar arus

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik yang dihubungkan langsung dengan tanggukan jaring, 1 (satu) buah tanggukan jaring, 1 (satu) buah Perahu Kayu, 1 (satu) buah Mesin *Speed* merk *Mercury*, 3 (tiga) buah Senter, 2 (dua) ekor Ikan Tambirin dan Ikan Kenyuar (telah dimusnahkan);

- Terhadap keterangan Saksi II, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi II;

3. Saksi III, ADITHIA HERMANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini karena Saksi ada mengamankan Para Terdakwa terkait kasus perikanan dengan cara menangkap ikan dengan menyetrum;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 23:30 WIB di perairan Sungai Kapuas Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa selain Saksi, masyarakat yang ikut mengamankan Para Terdakwa, yaitu sdr. SUKARDI dan sdr. SAFARLI dan Saksi Edi Saputra;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi melakukan interogasi secara lisan terhadap ketiga Terdakwa tersebut awalnya YUSRI, AGUS DETA, dan YUSDI turun ke Sungai Kapuas dengan membawa peralatan berupa 1 unit Genset dengan Merk Super warna biru, Jaring berbingkai (sauk) yang sudah dipasang kabel listrik, Mesin *Speed* dengan Merk *Mercury*, 1 buah *Body Speed* terbuat dari kayu, dan tiga buah Senter, setelah itu YUSRI, AGUS DETA, dan YUSDI menggunakan speed menuju ke aliran sungai kapuas tepatnya di daerah Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu menuju lubuk kayu lesung;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa ekor ikan dengan jenis ikan yang tidak bersisik yaitu Tabirin (Ikan Gigi Jarang) dan Ikan Kenyuar yang dengan ukuran berbeda-beda, dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengatakan bahwa ikan tersebut adalah ikan yang ditangkap dengan cara menyetrum;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penyetruman ialah sebelum melakukan penyetruman Para Terdakwa memasang rangkaian alat setrum, kemudian menghidupkan Mesin Genset, setelah itu Terdakwa YUSDI mencolok kabel dari jaring berbingkai (sauk) ke Mesin Genset, di Mesin Genset tersebut sudah di pasang alat pencolok listrik (colokan listrik), setelah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaring berbingkai (sauk) dihubungkan ke genset maka secara otomatis jaring berbingkai (sauk) secara otomatis akan dialiri muatan listrik, langkah selanjutnya adalah jaring berbingkai (sauk) yang sudah bermuatan listrik tersebut dimasukkan ke dalam air sungai yang mana ikan yang dekat dengan jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik tersebut akan pingsan dan timbul di air, setelah ikan tersebut pingsan maka YUSDI mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik dari genset tersebut;

- Bahwa terkait kronologi kejadian, pada awalnya Saksi bersama SUKARDI, SAFARLI, dan Kepala Desa Ujung Pandan mendapat informasi dari masyarakat Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu bahwa ada orang yang dicurigai melakukan penyetruman ikan di perairan Sungai Kapuas, Kecamatan Bunut Hilir, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama sdr. SUKARDI, sdr. SAFARLI, dan anggota Polsek Bunut Hilir langsung berangkat menuju tempat kejadian perkara dengan menggunakan *Speed* milik warga Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, setelah tiba di perairan Sungai Kapuas, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama sdr. SUKARDI, sdr. SAFARLI dan anggota Polsek Bunut Hilir, menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. AGUS DETA, sdr. YUSRI, dan sdr. YUSDI, sedang melakukan penyetruman ikan di perairan Sungai Kapuas tepatnya di Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, pada saat diinterogasi secara lisan bahwa para terdakwa tersebut mengaku telah melakukan penyetruman ikan;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Para Terdakwa, Saksi membawa Para Terdakwa ke Polsek Bunut Hilir untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang-barang tersebut miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu, antara lain 1 (satu) buah Mesin Jensek merk Master warna biru, 1 (satu) buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan tanggukan jaring, 1 (satu) buah Tanggukan Jaring, 1 (satu) buah Perahu Kayu, 1 (satu) buah Mesin *Speed* merk Mercury, 3 (tiga) buah Senter, 2 (dua) ekor Ikan Tabirin dan Ikan Kenyuar (telah dimusnahkan);
- Terhadap keterangan Saksi III, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi III;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ABANG ZULKIFLI, S.Pi., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai Ahli di persidangan sekarang ini terkait dengan kasus perikanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara menangkap ikan dengan menyetrum;
 - Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai Kepala UPTD BBI Kelansi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan perikanan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan sumber daya ikan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah potensi semua jenis ikan;
 - Bahwa terkait dengan apakah Para Tedakwa memiliki ijin untuk melakukan penyetruman ikan tersebut;
 - Bahwa yang dimaksud dengan lingkungan sumber daya ikan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan berdasarkan Pasal Pasal 1 ayat (7) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;
 - Bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004, meliputi:
 - o Perairan Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia); dan
- Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa kapal perikanan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa terkait dengan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana perikanan, berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dirakit dengan menghubungkan tanggukan jaring dengan gulungan kabel listik dan kemudian dihubungkan ke mesin jenset, dapat dikategorikan sebagai cara penangkapan ikan dengan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan penangkapan dengan cara penyetruman, hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) Perda Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, yang menerangkan bahwa alat listrik atau arus listrik atau setrum termasuk kategori bahan atau alat yang dapat membahayakan sumber daya ikan beserta biota lainnya di wilayah perairan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan setrum listrik ialah kondisi ikan yang terkena listrik menjadi sangat lemah, insang ikan akan menjadi putih dan lendir habis, dan tubuh ikan akan terasa kasar bila diraba dengan tangan, dan apabila dilakukan penyetruman yang lama maka tubuh ikan warnanya akan berubah kebiru-biruan, dampak atau akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum terhadap lingkungan sumber hayati perikanan, antara lain menyebabkan matinya jasad-jasad renik / plankton yang merupakan makanan alami ikan bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, sehingga telur-telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak), dan apabila penggunaan alat setrum dipakai dalam

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang lama dan berulang kali, maka ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya akan pingsan sehingga mudah ditangkap, maka kesimpulan dari penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan di perairan umum dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu, dan terganggunya habitat / lingkungan hidup ikan sehingga pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan;

- Bahwa perairan Sungai Kapuas di wilayah Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia dan perairan yang termasuk di dalam kategori perairan Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang merupakan Lingkungan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (20) dan ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana kegiatan seperti itu tidak dibenarkan karena telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, tidak ada batasan minimal atau maksimal terhadap tegangan listrik pada peralatan penangkapan ikan, karena penangkapan ikan dengan cara menyetrum tidak dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan dari Para Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni *"Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya"*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU yang sama tersebut di atas, *"dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)"*;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa benar semua, yakni berupa 1 (satu) buah Mesin Jenset merk Master warna biru, 1 (satu) buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan tanggukan jaring, 1 (satu) buah Tanggukan jaring, 1 (satu) buah Perahu Kayu, 1 (satu) buah Mesin Speed merk Mercury, 3 (tiga) buah Senter, 2 (dua) ekor Ikan Tambirin dan Ikan Kenyuar (telah dimusnahkan);



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YUSDI als YUS bin M. TAHIR;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sekarang ini karena Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dalam kasus perikanan, yaitu menangkap ikan dengan cara menyetrum;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 23:30 WIB di perairan Sungai Kapuas, Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AGUS DETA als AGUS dan Terdakwa YUSRI als YUS pada saat melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut;
- Bahwa terkait kronologi kejadian, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa beserta sdr. YUSRI dan sdr. AGUS berangkat dari rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama kedua rekan Terdakwa turun ke lanting milik Terdakwa, dan pada saat berada di lanting sdr. AGUS mengambil peralatan penyetrum yang berada di dalam WC (jamban) dan membawa peralatan berupa mesin genset, jaring berbingkai (sauk), kabel dengan bambu, yang mana bambu tersebut digunakan untuk mengulurkan kawat yang disambungkan dengan kabel ke dalam air untuk disimpan ke dalam sampan, yang mana sebelumnya *Speed* sudah terpasang di *body*, setelah peralatan tersebut siap, Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa langsung berangkat, yang mana yang menjalankan *Speed* tersebut ialah Terdakwa III YUSRI, dan pada saat tiba di sungai Kapuas tepatnya di daerah Ulak Kali Losong, kami berhenti dan mematikan mesin *Speed*, setelah itu Terdakwa bersama kedua rekan Terdakwa merakit alat-alat tersebut, yang mana sdr. YUSRI memasang kawat di bambu dan setelah itu Terdakwa langsung memasang colokan ke mesin genset, dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mesin genset tersebut dengan cara menarik tali yang berada di samping mesin;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa langsung menggunakan alat tersebut untuk menyetrum ikan di dalam sungai, sekira setengah jam menyetrum hanya dapat 2 (dua) ekor ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa melakukan penyetruman ialah sebelum melakukan penyetruman kami memasang rangkaian alat setrum, kemudian menghidupkan mesin genset, setelah itu Terdakwa mencolok kabel dari Jaring berbingkai (sauk) ke mesin genset, di mesin genset tersebut sudah dipasang alat pencolok listrik (colokan listrik), setelah Jaring berbingkai (sauk) dihubungkan ke genset maka secara otomatis Jaring berbingkai (sauk) akan dialiri muatan listrik, langkah selanjutnya adalah Jaring berbingkai (sauk) yang sudah bermuatan listrik tersebut dimasukkan ke dalam air sungai, yang mana ikan yang dekat dengan Jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik tersebut akan pingsan dan timbul di permukaan air, setelah ikan tersebut pingsan maka sdr. YUSDI mengambil ikan tersebut dengan menggunakan Jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik dari genset tersebut;
- Bahwa mesin genset tersebut adalah milik pribadi Terdakwa AGUS yang Terdakwa AGUS beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan alat setrum berupa kabel, kawat dengan Jaring berbingkai (sauk) kami beli bersama-sama, yang mana biayanya sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana alat transportasi tersebut berupa *Speed* 3,3 PK merk Mercury dan *body*-nya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian dan waga pada saat itu, antara lain 1 (satu) buah Mesin Jensek merk Master warna biru, 1 (satu) buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan tanggukan jaring, 1 (satu) buah Tanggukan Jaring, 1 (satu) buah Perahu Kayu, 1 (satu) buah Mesin *Speed* merk Mercury, 3 (tiga) buah Senter, 2 (dua) ekor Ikan Tambirin dan Ikan Kenyuar (telah dimusnahkan);

Terdakwa II AGUS DETA als AGUS bin JAIMIN;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sekarang ini karena Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian terkait kasus perikanan, yaitu menangkap ikan dengan cara menyetrum;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 23:30 WIB di perairan Sungai Kapuas, Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa YUSDI als YUS dan Terdakwa YUSRI als YUS pada saat melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kronologi kejadian, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa beserta sdr. YUSRI dan sdr. YUSDI berangkat dari rumah Terdakwa YUSRI, yang mana pada saat itu Terdakwa YUSRI bersama Terdakwa turun ke lanting milik Terdakwa YUSRI, dan pada saat berada di lanting Terdakwa mengambil peralatan penyetrum yang berada di dalam WC (jamban) dan membawa peralatan berupa mesin genset, jaring berbingkai (sauk), kabel dengan bambu, yang mana bambu tersebut digunakan untuk mengulurkan kawat yang disambungkan dengan kabel ke dalam air untuk disimpan ke dalam sampan, yang mana sebelumnya *Speed* sudah terpasang di *body*, setelah peralatan tersebut siap, Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa langsung berangkat, yang mana yang menjalankan *Speed* tersebut ialah Terdakwa YUSRI, dan pada saat tiba di sungai Kapuas tepatnya di daerah Ulak Kali Losong, kami berhenti dan mematikan mesin *Speed*, setelah itu Terdakwa bersama kedua rekan Terdakwa merakit alat-alat tersebut, yang mana Terdakwa YUSRI memasang kawat di bambu dan setelah itu Terdakwa langsung memasang colokan ke mesin genset, dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mesin genset tersebut dengan cara menarik tali yang berada di samping mesin;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa langsung menggunakan alat tersebut untuk menyetrum ikan di dalam sungai, sekira setengah jam menyetrum hanya dapat 2 (dua) ekor ikan;
- Bahwa cara Terdakwa dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa melakukan penyetruman ialah sebelum melakukan penyetruman kami memasang rangkaian alat setrum, kemudian menghidupkan mesin genset, setelah itu Terdakwa mencolok kabel dari Jaring berbingkai (sauk) ke mesin genset, di mesin genset tersebut sudah dipasang alat pencolok listrik (colokan listrik), setelah Jaring berbingkai (sauk) dihubungkan ke genset maka secara otomatis Jaring berbingkai (sauk) akan dialiri muatan listrik, langkah selanjutnya adalah Jaring berbingkai (sauk) yang sudah bermuatan listrik tersebut dimasukan ke dalam air sungai, yang mana ikan yang dekat dengan Jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik tersebut akan pingsan dan timbul di permukaan air, setelah ikan tersebut pingsan maka sdr. YUSDI mengambil ikan tersebut dengan menggunakan Jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik dari genset tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin genset tersebut adalah milik pribadi Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan alat setrum berupa kabel, kawat dengan Jaring berbingkai (sauk);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian dan waga pada saat itu, antara lain 1 (satu) buah Mesin Jensek merk Master warna biru, 1 (satu) buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan tanggukan jaring, 1 (satu) buah Tanggukan Jaring, 1 (satu) buah Perahu Kayu, 1 (satu) buah Mesin *Speed* merk Mercury, 3 (tiga) buah Senter, 2 (dua) ekor Ikan Tambirin dan Ikan Kenyuar (telah dimusnahkan);

Terdakwa III YUSRI als YUS bin SELEMAN (Alm.);

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sekarang ini karena Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dalam kasus perikanan, yaitu menangkap ikan dengan cara menyetrum;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 23:30 WIB di perairan Sungai Kapuas, Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AGUS DETA als AGUS dan Terdakwa YUDRI als YUS pada saat melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut;
- Bahwa terkait kronologi kejadian, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa beserta sdr. YUSDI dan sdr. AGUS berangkat dari rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa YUSDI turun ke lanting milik Terdakwa, dan pada saat berada di lanting sdr. AGUS mengambil peralatan penyetrum yang berada di dalam WC (jamban) dan membawa peralatan berupa mesin genset, jaring berbingkai (sauk), kabel dengan bambu, yang mana bambu tersebut digunakan untuk mengulurkan kawat yang disambungkan dengan kabel ke dalam air untuk disimpan ke dalam sampan, yang mana sebelumnya *Speed* sudah terpasang di *body*, setelah peralatan tersebut siap, Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa langsung berangkat, yang mana yang menjalankan *Speed* tersebut ialah Terdakwa, dan pada saat tiba di sungai Kapuas tepatnya di daerah Ulak Kali Losong, kami berhenti dan mematikan mesin *Speed*, setelah itu Terdakwa bersama kedua rekan Terdakwa merakit alat-alat tersebut, yang mana Terdakwa memasang kawat di bambu dan setelah itu Terdakwa langsung memasang colokan ke mesin genset, dan setelah itu Terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts



langsung menghidupkan mesin genset tersebut dengan cara menarik tali yang berada di samping mesin;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa langsung menggunakan alat tersebut untuk menyetrum ikan di dalam sungai, sekira setengah jam menyetrum hanya dapat 2 (dua) ekor ikan;
- Bahwa cara Terdakwa dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa melakukan penyetruman ialah sebelum melakukan penyetruman kami memasang rangkaian alat setrum, kemudian menghidupkan mesin genset, setelah itu Terdakwa mencolok kabel dari Jaring berbingkai (sauk) ke mesin genset, di mesin genset tersebut sudah dipasang alat pencolok listrik (colokan listrik), setelah Jaring berbingkai (sauk) dihubungkan ke genset maka secara otomatis Jaring berbingkai (sauk) akan dialiri muatan listrik, langkah selanjutnya adalah Jaring berbingkai (sauk) yang sudah bermuatan listrik tersebut dimasukan ke dalam air sungai, yang mana ikan yang dekat dengan Jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik tersebut akan pingsan dan timbul di permukaan air, setelah ikan tersebut pingsan maka Terdakwa YUSDI mengambil ikan tersebut dengan menggunakan Jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik dari genset tersebut;
- Bahwa mesin genset tersebut adalah milik pribadi Terdakwa AGUS dan alat setrum berupa kabel, kawat dengan Jaring berbingkai (sauk);
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian dan waga pada saat itu, antara lain 1 (satu) buah Mesin Jensek merk Master warna biru, 1 (satu) buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan tanggukan jaring, 1 (satu) buah Tanggukan Jaring, 1 (satu) buah Perahu Kayu, 1 (satu) buah Mesin Speed merk Mercury, 3 (tiga) buah Senter, 2 (dua) ekor Ikan Tambirin dan Ikan Kenyuar (telah dimusnahkan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Mesin Jensek Merk SUPER MASTER warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Mesin Speed Merk MERCURY;
3. 3 (tiga) buah Senter Alat Penerang;
4. 2 (dua) ekor Ikan, jenis Tabirin (Ikan Gigi Jarang) dan Kenyuar;
5. 1 (satu) buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan Tanggukan Jaring;
6. 1 (satu) buah Tanggukan Jaring;
7. 1 (satu) buah Perahu Kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa telah terjadi penangkapan oleh anggota Polsek Bunut Hilir, ADITHIA HERMANSYAH (Saksi III), dkk., pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 23:30 WIB di perairan Sungai Kapuas, Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, terhadap 3 (tiga) orang laki-laki bernama, antara lain:

1. YUSDI als YUS bin M. TAHIR;
2. AGUS DETA als AGUS bin JAIMIN;
3. YUSRI als YUS bin SELEMAN (Alm.);

karena telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum di perairan sungai tersebut di atas;

- Menimbang, bahwa selain anggota Polsek Bunut Hilir yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut di atas, juga terdapat Kepala Desa EDI SAPUTRA (Saksi I), warga pemilik *Speed* bernama SUKARDI (Saksi II), dan warga bernama SAFARLI yang turut hadir mengamankan Para Terdakwa di tempat kejadian perkara
- Menimbang, bahwa terkait penangkapan tersebut, pada awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, bahwa ada beberapa orang yang dicurigai melakukan penyetrum ikan di perairan Sungai Kapuas, Kecamatan Bunut Hilir, setelah mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung berangkat menuju tempat kejadian perkara dengan menggunakan *Speed* milik warga Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, setelah tiba di perairan Sungai Kapuas, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Para Saksi menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama tersebut di atas, sedang melakukan penyetrum ikan di perairan Sungai Kapuas, tepatnya di Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa setelah penangkapan dan pengamanan terhadap Para Terdakwa, dilakukan pula pengamanan terhadap barang bukti alat-alat penyetrum, antara lain:
 1. Mesin Genset Merk SUPER MASTER warna biru;
 2. Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan Tanggukan Jaring;
 3. Tanggukan Jaring
 4. Perahu Kayu;
 5. Mesin *Speed* Merk MERCURY;
 6. Senter alat penerang, dan;
 7. Peralatan lainnya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui jika barang-barang bukti tersebut adalah milik mereka atau salah satu dari mereka;
- Menimbang, bahwa setelah itu, Para Terdakwa dibawa ke Polsek Bunut Hilir untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara disetrum tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa hasil tangkapan ikan Para Terdakwa dengan cara disetrum tersebut, yakni 2 (dua) ekor ikan berjenis ikan yang tidak bersisik berupa Ikan Tabirin (Ikan Gigi Jarang) dan Ikan Kenyuar dengan ukuran berbeda-beda, yang telah dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa pada mulanya, yakni pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa I YUSDI beserta Terdakwa I YUSRI dan Terdakwa II AGUS berangkat dari rumah Terdakwa YUSDI, yang mana pada saat itu Para Terdakwa turun ke lanting milik Terdakwa III YUSDI, dan pada saat berada di lanting, Terdakwa II AGUS mengambil peralatan penyetrum yang berada di dalam WC (jamban) dan membawa peralatan berupa mesin genset, jaring berbingkai (sauk), kabel dengan bambu, yang mana bambu tersebut digunakan untuk mengulurkan kawat yang disambungkan dengan kabel ke dalam air untuk disimpan ke dalam sampan, yang mana sebelumnya *Speed* sudah terpasang di *body*, setelah peralatan tersebut siap, Para Terdakwa langsung berangkat, yang mana yang menjalankan *Speed* tersebut ialah Terdakwa III YUSRI, dan pada saat tiba di sungai Kapuas tepatnya di daerah Ulak Kali Losong, Para Terdakwa berhenti dan mematikan mesin *Speed*, setelah itu Para Terdakwa merakit alat-alat tersebut, yang mana Terdakwa III YUSRI memasang kawat di bambu dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts



setelah itu Terdakwa I YUSDI langsung memasang colokan ke mesin genset, dan setelah itu Terdakwa I YUSDI pun menghidupkan mesin genset tersebut dengan cara menarik tali yang berada di samping mesin;

- Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan penyetruman ialah sebelum melakukan penyetruman Para Terdakwa memasang rangkaian alat setrum, kemudian menghidupkan Mesin Genset, setelah itu Terdakwa I YUSDI mencolok kabel dari jaring berbingkai (sauk) ke Mesin Genset, di Mesin Genset tersebut sudah dipasang alat pencolok listrik (colokan listrik), setelah jaring berbingkai (sauk) dihubungkan ke Mesin Genset maka secara otomatis jaring berbingkai (sauk) akan dialiri muatan listrik, langkah selanjutnya adalah jaring berbingkai (sauk) yang sudah bermuatan listrik tersebut dimasukkan ke dalam air sungai yang mana ikan yang dekat dengan jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik tersebut akan pingsan dan muncul di permukaan air, setelah ikan tersebut pingsan maka Terdakwa I YUSDI mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik dari Mesin Genset tersebut;
- Menimbang, bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dirakit dengan menghubungkan tanggukan jaring dengan gulungan kabel listrik dan kemudian dihubungkan ke mesin genset, dapat dikategorikan sebagai cara penangkapan ikan dengan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan penangkapan dengan cara penyetruman, hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) Perda Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, yang menerangkan bahwa alat listrik atau arus listrik atau setrum termasuk kategori bahan atau alat yang dapat membahayakan sumber daya ikan beserta biota lainnya di wilayah perairan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Menimbang, bahwa akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan setrum listrik ialah kondisi ikan yang terkena listrik menjadi sangat lemah, insang ikan akan menjadi putih dan lendir habis, dan tubuh ikan akan terasa kasar bila diraba dengan tangan, dan apabila dilakukan penyetruman yang lama maka tubuh ikan warnanya akan berubah kebiru-biruan, dampak atau akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum terhadap lingkungan sumber hayati perikanan, antara lain menyebabkan matinya jasad-jasad renik / plankton yang merupakan makanan alami ikan bagi induk-



induk ikan yang sedang memijah/kawin, sehingga telur-telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak), dan apabila penggunaan alat setrum dipakai dalam waktu yang lama dan berulang kali, maka ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya akan pingsan sehingga mudah ditangkap, maka kesimpulan dari penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan di perairan umum dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu, dan terganggunya habitat / lingkungan hidup ikan sehingga pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan;

- Menimbang, bahwa perairan Sungai Kapuas di wilayah Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia dan perairan yang termasuk di dalam kategori perairan Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang merupakan Lingkungan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (20) dan ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana kegiatan seperti itu tidak dibenarkan karena telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, tidak ada batasan minimal atau maksimal terhadap tegangan listrik pada peralatan penangkapan ikan, karena penangkapan ikan dengan cara menyetrum tidak dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku;
- Menimbang, bahwa menurut Ahli perbuatan dari Para Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni *"Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya"*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU yang sama tersebut di atas, *"dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)";*
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa benar semua, yakni berupa 1 (satu) buah Mesin Jenset merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Master warna biru, 1 (satu) buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan tanggukan jaring, 1 (satu) buah Tanggukan jaring, 1 (satu) buah Perahu Kayu, 1 (satu) buah Mesin *Speed* merk Mercury, 3 (tiga) buah Senter, 2 (dua) ekor Ikan Tambirin dan Ikan Kenyuar (telah dimusnahkan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
4. Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" identik dengan terminologi kata "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang laki-laki yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama, antara lain:

- Terdakwa I YUSDI als YUS bin M. TAHIR;
- Terdakwa II AGUS DETA als AGUS bin JAIMIN
- Terdakwa III YUSRI als YUS bin SELEMAN (Alm.);

dan ternyata Para Terdakwa tersebut di atas mengakui identitas masing-masing yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa 3 (tiga) orang laki-laki yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan secara *teleconference* Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, di samping itu tidak ada alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan (*opzet*) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan, kedua, kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan ketiga, kesengajaan keinsafan kemungkinan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts



Menimbang, bahwa kesengajaan atau “dengan sengaja” dapat diartikan pula sebagai menghendaki dan mengetahui, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: perairan Indonesia; ZEEI; dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dengan sadar dan dengan sengaja, tanpa adanya paksaan dari pihak luar, telah melakukan aksi/ perbuatannya di wilayah perairan Sungai Kapuas, Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, yang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut di atas termasuk ke dalam kategori wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia kelompok sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, salah satu titik di perairan Sungai Kapuas, Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan *locus* atau tempat kejadian perkara yang mana juga merupakan tempat Para



Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh anggota Polsek Bunut Hilir ke kantor Polsek Bunut Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah bekerja sama melakukan penangkapan ikan di perairan Sungai Kapuas, Dusun Kubu, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan menggunakan alat setrum dan memasang rangkaian alat setrum, kemudian Para Terdakwa menghidupkan Mesin Genset, setelah itu Terdakwa I YUSDI mencolok kabel dari jaring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbingkai (sauk) ke Mesin Genset, di Mesin Genset tersebut sudah dipasang alat pencolok listrik (colokan listrik), setelah jaring berbingkai (sauk) dihubungkan ke Mesin Genset maka secara otomatis jaring berbingkai (sauk) akan dialiri muatan listrik, langkah selanjutnya adalah jaring berbingkai (sauk) yang sudah bermuatan listrik tersebut dimasukkan ke dalam air sungai yang mana ikan yang dekat dengan jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik tersebut akan pingsan dan muncul di permukaan air, setelah ikan tersebut pingsan maka Terdakwa I YUSDI mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik dari Mesin Genset tersebut, dan dari hasil tangkapan ikan Para Terdakwa dengan cara disetrum tersebut, Para Terdakwa berhasil mengumpulkan 2 (dua) ekor ikan berjenis ikan yang tidak bersisik berupa Ikan Tabirin (Ikan Gigi Jarang) dan Ikan Kenyuar dengan ukuran berbeda-beda, yang telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, alat listrik atau arus listrik atau setrum adalah termasuk kategori bahan atau alat yang dapat membahayakan, mencemari, merusak kelestarian sumber daya ikan beserta biota lainnya dan lingkungan di wilayah perairan Kabupaten, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan; pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Ahli, penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang dirakit dengan menghubungkan tanggukan jaring dengan gulungan kabel listik dan kemudian dihubungkan ke mesin jenset, dapat dikategorikan sebagai cara penangkapan ikan dengan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan penangkapan dengan cara penyetruman, hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) Perda Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, yang menerangkan bahwa alat listrik atau arus listrik atau setrum termasuk kategori bahan atau alat yang dapat membahayakan sumber daya ikan beserta biota lainnya di wilayah perairan Kabupaten Kapuas Hulu, selain itu akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan setrum listrik ialah kondisi ikan yang terkena listrik menjadi sangat lemah, insang ikan akan menjadi putih dan lendir habis, dan tubuh ikan akan terasa kasar bila diraba dengan tangan, dan apabila dilakukan penyetruman yang lama maka tubuh ikan warnanya akan berubah kebiru-biruan, dampak atau akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum terhadap lingkungan sumber hayati perikanan, antara lain menyebabkan matinya jasad-jasad renik / plankton yang merupakan makanan alami ikan bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, sehingga telur-telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak), dan apabila penggunaan alat setrum dipakai dalam waktu yang lama dan berulang kali, maka ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya akan pingsan sehingga mudah ditangkap, maka kesimpulan dari penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan di perairan umum dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu, dan terganggunya habitat / lingkungan hidup ikan sehingga pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dari rumusan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diketahui ada 5 (lima) golongan peserta tindak pidana, yaitu:

1. yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
3. yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
5. yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah tersebut di atas, secara bersama-sama dengan pembagian peran dan tugas yang saling mendukung perbuatan satu sama lain, yakni bermula pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa I YUSDI beserta Terdakwa I YUSRI dan Terdakwa II AGUS berangkat dari rumah Terdakwa YUSDI, yang mana pada saat itu Para Terdakwa turun ke lantai milik Terdakwa III YUSDI, dan pada saat berada di lantai, Terdakwa II AGUS mengambil peralatan penyetrum yang berada di dalam WC (jamban) dan membawa peralatan berupa mesin genset, jaring berbingkai (sauh), kabel dengan bambu, yang mana bambu tersebut digunakan untuk mengulurkan kawat yang disambungkan dengan kabel ke dalam air untuk disimpan ke dalam sampan, yang mana sebelumnya *Speed* sudah terpasang di *body*, setelah peralatan tersebut siap, Para Terdakwa langsung berangkat, yang mana yang menjalankan *Speed* tersebut ialah Terdakwa III YUSRI, dan pada saat tiba di sungai Kapuas tepatnya di daerah Ulak Kali Losong, Para Terdakwa berhenti dan mematikan mesin *Speed*, setelah itu Para Terdakwa merakit alat-alat tersebut, yang mana Terdakwa III YUSRI memasang kawat di bambu dan setelah itu Terdakwa I YUSDI langsung memasang colokan ke mesin genset, dan setelah itu Terdakwa I YUSDI pun menghidupkan mesin genset tersebut dengan cara menarik tali yang berada di samping mesin;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan penyetruman ialah sebelum melakukan penyetruman Para Terdakwa memasang rangkaian alat setrum, kemudian menghidupkan Mesin Genset, setelah itu Terdakwa I YUSDI mencolok kabel dari jaring berbingkai (sauh) ke Mesin Genset, di Mesin Genset tersebut sudah dipasang alat pencolok listrik (colokan listrik), setelah jaring berbingkai (sauh) dihubungkan ke Mesin Genset maka secara otomatis

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring berbingkai (sauk) akan dialiri muatan listrik, langkah selanjutnya adalah jaring berbingkai (sauk) yang sudah bermuatan listrik tersebut dimasukkan ke dalam air sungai yang mana ikan yang dekat dengan jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik tersebut akan pingsan dan muncul di permukaan air, setelah ikan tersebut pingsan maka Terdakwa I YUSDI mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jaring berbingkai (sauk) yang telah dialiri muatan listrik dari Mesin Genset tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, “*Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)*”, sehingga dalam perkara ini di mana Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan ancaman pidananya berupa "*pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)*", maka dari itu Majelis Hakim, setelah melakukan musyawarah dan mufakat demi menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sepakat untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda subsider pidana kurungan, sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor Ikan, jenis Tabirin (Ikan Gigi Jarang) dan Kenyuar;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan bersifat lekas membusuk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan (sudah dimusnahkan terlebih dahulu);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah Senter Alat Penerang;
- 1 (satu) buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan Tanggukan Jaring;
- 1 (satu) buah Tanggukan Jaring;
- 1 (satu) buah Perahu Kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Mesin Jensen Merk SUPER MASTER warna biru;
- 1 (satu) buah Mesin Speed Merk MERCURY;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan ekosistem di wilayah perairan Indonesia, khususnya di salah satu titik perairan Sungai Kapuas, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I YUSDI als YUS bin M. TAHIR SUGIONO bersama Terdakwa II AGUS DETA als AGUS bin JAIMIN dan Terdakwa III YUSRI als YUS bin SELEMAN (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Mesin Jenset Merk SUPER MASTER warna biru;
 - 1 (satu) buah Mesin Speed Merk MERCURY;Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) buah Senter Alat Penerang;
 - 2 (dua) ekor Ikan, jenis Tabirin (Ikan Gigi Jarang) dan Kenyuar;
 - 1 (satu) buah Kabel pengantar arus listrik yang dihubungkan langsung dengan Tanggukan Jaring;
 - 1 (satu) buah Tanggukan Jaring;
 - 1 (satu) buah Perahu Kayu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H. dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Bayu Kusuma Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pts



Christa Yulianta Prabandana, S.H. Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

ttd

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ojak Sagala, S.H.